



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin diajukan oleh:

Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan anaknya;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Pkj tanggal 9 Agustus 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya, hasil pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Rumaeda binti Dg. Ruma, yakni:

Nama : Xxxx
Tanggal lahir : 1 Juli 2002 (16 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat kediaman di : Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx,
Kabupaten Pangkep;

Dengan calon isterinya:

Nama : Xxxx
Umur : 16 tahun (24 Mei 2001)
Agama : Islam

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Pulau Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya, maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, dengan Surat penolakan Nomor 136/KUA.21.15.06/PW.0/8/2018, tanggal 1 Agustus 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jelek dan calon isterinya berstatus perawan, anak Pemohon sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi anak Pemohon (Xxxx) menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon dan anaknya telah hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar keduanya menunda rencana pernikahan

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, maka oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada Pemohon tentang kesanggupan untuk membimbing Xxxx, Pemohon menyatakan sanggup untuk membimbing Xxxx (anak kandungnya) selama berumah tangga sampai dia dewasa;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada Xxxx (anak kandung Pemohon) tentang kesediaannya untuk dinikahkan dengan Xxxx (calon isteri), Xxxx menyatakan bersedia untuk dinikahkan dengan Xxxx sebagai calon isterinya;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada Xxxx (calon isteri) tentang kesediaannya untuk dinikahkan dengan Xxxx (anak kandung Pemohon), Xxxx (calon isteri) menyatakan bersedia untuk dinikahkan dengan Xxxx sebagai calon suaminya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, anak Pemohon memberikan keterangan bahwa ia telah siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, demikian juga calon isterinya menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7310032604070020, tanggal 13 Maret 2015 atas nama Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 136/KUA.21.15.06/PW.0/8/2018, tanggal 1 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai calon besan Pemohon;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan, bahwa:

- saksi tahu maksud Pemohon minta dispensasi untuk menikahkannya anaknya yang belum cukup umur;
- saksi tahu nama anak Pemohon adalah Xxxx, sedangkan calon istrinya bernama Xxxx;
- saksi tahu, anak Pemohon berusia 16 tahun berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya bernama Xxxx berusia 16 tahun berstatus perawan;
- saksi tahu, istri Pemohon bernama Rumaeda binti Dg. Ruma, yang merupakan ibu kandung dari Xxxx;
- saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, namun ditolak karena ternyata umur anak pemohon kurang dari 19 tahun atau masih belum cukup umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama;
- saksi tahu, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak bisa ditunda lagi, karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon telah melamar Xxxx dan telah diterima oleh saksi yang merupakan orang tua dari Xxxx;
- antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab maupun karena *rodlo'ah*;
- saksi tahu anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dan telah mempunyai penghasilan yang cukup, minimal Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulannya;
- saksi tahu, anak Pemohon sudah mampu dan siap untuk berumah tangga;
- saksi tahu, Pemohon akan membantu perekonomian anak Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

2. Xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai anak tetangga Pemohon;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan, bahwa:

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu maksud Pemohon minta dispensasi untuk menikahkannya anaknya yang belum cukup umur;
- saksi tahu nama anak Pemohon adalah Xxxx sedangkan calon istrinya bernama Xxxx;
- saksi tahu, anak Pemohon jejak berusia 16 tahun lebih dan calon istrinya perawan berusia 16 tahun;
- saksi tahu, istri Pemohon bernama Rumaeda binti Dg. Ruma;
- saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, namun ditolak karena ternyata umur anak pemohon kurang dari 19 tahun atau masih belum cukup umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- saksi tahu, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak bisa ditunda lagi, karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan erat, telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun, telah dilakukan pelamaran dan telah diterima lamaran tersebut oleh keluarga calon isteri anak Pemohon;
- saksi tahu anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan minimal Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulannya;
- saksi tahu, anak Pemohon telah siap membentuk mahlilai rumah tangga bersama calon isterinya;
- saksi tahu, Pemohon akan membantu perekonomian anak Pemohon hingga stabil sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon isterinya akan tetapi syarat umur bagi anaknya belum mencukupi sebagaimana maksud undang-undang, karena itu Pemohon meminta kepada pengadilan agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Xxxxx, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg *Jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar menunda menikahkan anaknya, menunggu anak tersebut telah cukup umur (19 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menikahkan anaknya, tetapi karena umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah dan kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, maka untuk itu Pemohon memohon diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, dari keterangan tersebut dapat diambil fakta peristiwa, bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal dan berpacaran selama 2 tahun, sering bepergian berdua, saling mencintai dan saling menyayangi dan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310032604070020, tanggal 13 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung dari Xxxx, lahir pada 1 Juli 2002 dan bertindak sebagai kepala rumah tangga terhadap seorang isteri dan 3 orang anak kandungnya dan anak pertama bernama Xxxx tersebut masih berusia di bawah umur yaitu 16 tahun atau belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Xxxx (anak Pemohon) dengan Xxxx dengan alasan usia calon pengantin laki-laki kurang dari 19 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa oleh karena anak Pemohon belum cukup umur (di bawah 19 tahun), sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pangkajene kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Xxxx dan Xxxx, dari keterangan dua orang saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah berhubungan begitu dekat, telah berpacaran selama 2 tahun, sering bepergian berdua, anak Pemohon bekerja sebagai nelayan serta mempunyai penghasilan yang cukup, minimal sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulannya, Pemohon akan membantu perekonomian anaknya hingga mandiri, telah dilaksanakan khitbah atau lamaran, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan anak Pemohon, bukti tertulis P.1, dan P.2, ditambah keterangan 2 orang saksi, serta persangkaan hakim, maka terbukti benar bahwa anak laki-laki (calon suami) yang bernama Xxxx adalah anak kandung Pemohon, dan umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah seperti disyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya ternyata anak Pemohon telah melamar calon isterinya dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka untuk menghindari fitnah, dan kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene memberikan dispensasi kepada anak Pemohon

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Xxxxx) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxx oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, menurut Majelis dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena senyatanya anak Pemohon baru berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, masih berstatus sebagai “anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. *Apakah Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak?* Dalam hal ini keterangan Pemohon bahwa mereka telah memberikan nasehat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Pemohon tetap memaksakan kehendaknya untuk segera menikah dengan berdalih bahwa khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon (Xxxx) dalam persidangan yang menerangkan bahwa akan menikah karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi ia tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kekhawatiran Pemohon atas keselamatan anaknya dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Mughnil Muhtaj* III : 125, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya :

Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia, anak Pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum Ayat 21:

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa oleh karena demikian permohonan Pemohon sudah beralaskan hukum dan sudah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32:

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Serta dalam *Qaidah Fiqhiyyah* yang tercantum dalam Kitab Al-Asybaah Wa al-Nadzair halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Xxxxx) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pangkajene, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Nasruddin, SHI., sebagai Ketua Majelis, serta Padhlilah Mus, SHI., MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Salahuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.PKj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Nasruddin, SHI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Padhlilah Mus, SHI., MH.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Salahuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00
(Empat ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)